



PUTUSAN

Nomor 1100/Pdt.G/2024/PA.Ptk

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA PONTIANAK

Memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

PEMOHON, lahir di Pontianak, tanggal 14 Oktober 1992, NIK. -, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan Karyawan Swasta, alamat di Kabupaten Kubu Raya, sebagai **Pemohon**;

melawan

TERMOHON, lahir di Pontianak, tanggal 10 Agustus 1994, NIK. -, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, alamat di Kota Pontianak, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 25 November 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pontianak Nomor 1100/Pdt.G/2024/PA.Ptk tanggal 25 November 2024, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa, Pemohon dengan Termohon telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 07 Mei 2017 yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Sungai Raya, Kabupaten Kubu Raya, sebagaimana tercantum dalam Kutipan Akta Nikah Nomor: XXX/V/2017, tertanggal 08 Mei 2017;

Hal. 1 dari 11 Hal. Putusan. No.1100/Pdt.G/2024/PA.Ptk



2. Bahwa, setelah menikah Pemohon dengan Termohon tinggal di rumah orang tua Pemohon yang beralamat sebagaimana alamat Termohon di atas selama kurang lebih 1 (satu) tahun, kemudian terakhir tinggal di rumah kediaman bersama yang beralamat sebagaimana alamat Pemohon di atas, hingga akhirnya Pemohon dan Termohon berpisah;
3. Bahwa, dari pernikahan Pemohon dan Termohon, telah dikaruniai 1 (satu) orang anak, yang bernama **ANAK P DAN T**, lahir di Kubu Raya, tanggal 19 Januari 2018;
4. Bahwa, pada awalnya hubungan Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis namun sejak pertengahan tahun 2021 Pemohon dengan Termohon mulai bermasalah;
5. Bahwa, sebab-sebab perselisihan dan permasalahan antara Pemohon dan Termohon terjadi karena:
 - 5.1. Termohon diketahui memiliki banyak utang tanpa seizin dan tanpa sepengetahuan Pemohon, yang mana hal tersebut sering diulangi oleh Termohon, sehingga terjadi pertengkaran antara Pemohon dan Termohon;
6. Bahwa, Pemohon sudah berusaha bersabar menghadapi sikap dan tingkah laku Termohon dan juga sudah sering memberikan kesempatan agar Termohon bisa merubah sikap buruknya tersebut, akan tetapi Termohon tidak kunjung berubah hingga sekarang;
7. Bahwa, puncak perselisihan antara Pemohon dan Termohon semakin tajam terjadi pada bulan Januari 2024, karena pada waktu itu, Termohon diketahui masih saja sering berutang tanpa seizin dan tanpa sepengetahuan Pemohon, sehingga terjadi pertengkaran antara Pemohon dan Termohon;
8. Bahwa, setelah kejadian pada posita 7 (tujuh), Termohon tinggal di rumah orang tua Pemohon yang beralamat sebagaimana alamat Termohon di atas dan Pemohon masih tinggal di rumah kediaman milik bersama Pemohon dan Termohon yang beralamat sebagaimana alamat

Hal. 2 dari 11 Hal. Putusan. No.1100/Pdt.G/2024/PA.Ptk



Pemohon di atas, serta sejak saat itu antara Pemohon dan Termohon sudah tidak satu rumah lagi sampai dengan sekarang;

9. Bahwa, dengan sebab-sebab tersebut di atas, maka Pemohon merasa tidak sanggup lagi untuk mempertahankan rumah tangga, maka Pemohon berkesimpulan mengajukan permohonan cerai talak di depan Majelis Hakim Pengadilan Agama Pontianak;
10. Bahwa, Pemohon bersedia menanggung biaya yang ditimbulkan akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan atau dalil-dalil Pemohon sebagaimana tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Pontianak cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Pontianak;
3. Membebaskan biaya perkara ini sebagaimana ketentuan hukum yang berlaku;

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Termohon tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di persidangan, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Termohon disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa, Hakim telah menasehati Pemohon agar berfikir untuk tidak bercerai dengan Termohon, tetapi Pemohon tetap pada dalil-dalil permohonannya untuk bercerai dengan Termohon;

Hal. 3 dari 11 Hal. Putusan. No.1100/Pdt.G/2024/PA.Ptk



Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Termohon tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat permohonan Pemohon, yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa Pemohon untuk membuktikan dalil-dalilnya telah mengajukan bukti bukti berupa:

A. Bukti Surat.

1. Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor XXX/V/2017, tertanggal 08 Mei 2017 yang dikeluarkan oleh Kepala KUA Kecamatan Sungai Raya Kabupaten. Bukti tersebut telah bermeterai cukup dan di-nazagelen serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, diberi tanda P;

B. Bukti Saksi.

1. **SAKSI I**, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon sebagai suami isteri karena saksi abang kandung Pemohon;
 - Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orang tua Pemohon, kemudian terakhir tinggal di rumah kediaman bersama;
 - Bahwa pernikahan Pemohon dan Termohon telah dikaruniai seorang anak yang bernama **ANAK P DAN T**;
 - Bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya cukup baik dan rukun namun beberapa tahun terakhir ini mulai tidak rukun lagi, sering berselisih dan bertengkar ;
 - Bahwa penyebab ketidakrukunan Pemohon dan Termohon adalah Termohon ketahuan memiliki banyak utang tanpa seizin dan tanpa sepengetahuan Pemohon, yang mana hal tersebut sering diulangi oleh Termohon;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal sejak bulan Januari 2024;

Hal. 4 dari 11 Hal. Putusan. No.1100/Pdt.G/2024/PA.Ptk



- Bahwa saksi sudah pernah mendamaikan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;
- 2. **SAKSI II**, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon sebagai suami isteri karena saksi abang kandung Pemohon;
 - Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orang tua Pemohon, kemudian terakhir tinggal di rumah kediaman bersama, hingga berpisah;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal sejak bulan Januari 2024;
 - Bahwa pernikahan Pemohon dan Termohon telah dikaruniai seorang anak yang bernama **ANAK P DAN T**;
 - Bahwa semula rumah tangga Pemohon dan Termohon cukup baik dan rukun namun beberapa tahun terakhir ini mulai tidak rukun lagi, sering berselisih dan bertengkar ;
 - Bahwa penyebab ketidakrukunan Pemohon dan Termohon adalah Termohon ketahuan memiliki banyak utang tanpa seizin dan tanpa sepengetahuan Pemohon;
 - Bahwa saksi sudah pernah menasihati Pemohon untuk rukun kembali dengan Termohon, namun tidak berhasil;

Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Hal. 5 dari 11 Hal. Putusan. No.1100/Pdt.G/2024/PA.Ptk



Menimbang, bahwa ternyata Termohon tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan surat panggilan (relaas) yang dibacakan di persidangan, Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Termohon tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah, oleh karena itu permohonan tersebut diperiksa tanpa hadirnya Termohon dan diputus secara verstek;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Termohon dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan;

Pokok Perkara

Menimbang, bahwa dari permohonan Pemohon, maka yang menjadi hal pokok dalam perkara ini adalah Pemohon mohon agar diberi izin menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di hadapan sidang Pengadilan Agama Pontianak; dengan alasan sebagaimana yang telah diuraikan secara lengkap dalam dalil-dalil (posita dan petitum) permohonan Pemohon pada duduk perkara di atas;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 R.Bg jo Pasal 1685 KUH Perdata, Pemohon berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon untuk membuktikan dalil dalilnya, telah mengajukan bukti surat (P.) dan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P. (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) telah memenuhi syarat formal dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai pasal 285 R.Bg.,jo Pasal 1870 KUH Perdata, membuktikan bahwa antara Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang sah;

Menimbang, bahwa Saksi 1 dan Saksi 2 Pemohon, telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai saksi sesuai Pasal 172 ayat 1 R.Bg. dan Pasal 308 dan 309 R.Bg sehingga membuktikan bahwa rumah tangga

Hal. 6 dari 11 Hal. Putusan. No.1100/Pdt.G/2024/PA.Ptk



Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun dan tidak harmonis lagi karena sering terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon disebabkan Termohon ketahuan memiliki banyak utang tanpa seizin dan tanpa sepengetahuan Pemohon;

Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal sejak bulan Januari 2024 dan mereka sudah didamaikan tetapi tidak berhasil;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti Pemohon, maka dapat ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dan Termohon telah menikah secara sah dan terdaftar di KUA Kecamatan Sungai Raya Kabupaten Kubu Raya;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai seorang anak yang bernama **ANAK P DAN T**;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun dan tidak harmonis lagi, karena antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebab sering terjadi perselisihan dan pertengkaran adalah Termohon ketahuan memiliki banyak utang tanpa seizin dan tanpa sepengetahuan Pemohon, yang mana hal tersebut sering diulangi oleh Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal sejak bulan Januari 2024;
- Bahwa para Saksi sudah berusaha merukunkan rumah tangga Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil;
- Bahwa Pemohon selama persidangan telah menunjukkan sikap dan tekadnya untuk bercerai dengan Termohon;

Pertimbangan Petitum Perceraian

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, maka Hakim berpendapat telah terbukti bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon tidak rukun lagi dan antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi

Hal. 7 dari 11 Hal. Putusan. No.1100/Pdt.G/2024/PA.Ptk



perselisihan dan pertengkarannya yang telah sampai ketingkat pecahnya rumah tangga, sehingga tidak ada harapan untuk hidup rukun dan harmonis lagi;

Menimbang, bahwa tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi dapat disimpulkan dari sikap Pemohon yang tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan Termohon dan tidak mau lagi mempertahankan perkawinannya dengan Termohon, serta Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal sejak bulan Januari 2024;

Menimbang, bahwa Hakim sependapat dengan abstrak hukum yang terkandung dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor : 379 K/AG/1995 tanggal 22 Maret 1997 bahwa *"Suami isteri yang tidak berdiam serumah lagi, dan tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali dalam rumah tangga, maka rumah tangga tersebut telah terbukti retak dan pecah, serta telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana yang tercantum dalam pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975"*;

Menimbang, bahwa menurut pasal (1) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974, perkawinan ialah ikatan lahir dan bathin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Hal ini sesuai pula dengan bunyi pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, yang menyatakan perkawinan adalah bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sebagaimana yang dikehendaki oleh Allah dalam Surat *Al-Rum* ayat 21 yang bunyinya sebagai berikut:

ومن آياته ان خلق لكم من انفسكم ازواجا لتسكنوا اليها وجعل بينكم مودة ورحمة ان في ذلك لايت لقوم يتفكرون

Artinya : dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.

Hal. 8 dari 11 Hal. Putusan. No.1100/Pdt.G/2024/PA.Ptk



Menimbang, bahwa ternyata hal tersebut tidak terwujud lagi dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon, oleh sebab itu dalam keadaan yang demikian rumah tangga yang bersangkutan akan lebih banyak mudharatnya daripada manfaatnya jika masih tetap dipertahankan;

Menimbang, bahwa fakta tersebut telah memenuhi norma Hukum Islam yang terkandung dalam Al-qur'an surat Al-Baqarah ayat 227 yang diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim yang berbunyi :

وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya : “Dan jika mereka bertetapan hati untuk bercerai, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui”;

Menimbang, bahwa fakta-fakta hukum tersebut telah memenuhi Pasal 19 Huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, jo. Pasal 116 Huruf (f) Kompilasi Hukum Islam dan telah memenuhi sesuai Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2023 huruf C angka 1;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka permohonan Pemohon dapat dikabulkan dengan verstek;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa perkara ini adalah termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara patut dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat dan segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta ketentuan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

Amar Putusan

Hal. 9 dari 11 Hal. Putusan. No.1100/Pdt.G/2024/PA.Ptk



MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon secara verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Pontianak;
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp371.000,00 (tiga ratus tujuh puluh satu ribu rupiah);

Penutup

Demikian diputuskan Hakim Pengadilan Agama Pontianak pada hari Kamis, tanggal 12 Desember 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 10 Jumadil Akhir 1446 Hijriah oleh **Drs. A. Fuadi**, sebagai Hakim, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan oleh Hakim dalam sidang terbuka untuk umum dan **Istikal Rahman, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Hakim

Ttd/materai

Drs. A. Fuadi

Panitera Pengganti

Ttd

Istikal Rahman, S.H.

Hal. 10 dari 11 Hal. Putusan. No.1100/Pdt.G/2024/PA.Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya :

1. PNBP	:	Rp70.000,00
2. Proses	:	Rp75.000,00
3. Panggilan	:	Rp216.000,00
4. Meterai	:	Rp10.000,00

Jumlah	:	Rp371.000,00
---------------	---	---------------------

(tiga ratus tujuh puluh satu ribu rupiah)

Hal. 11 dari 11 Hal. Putusan. No.1100/Pdt.G/2024/PA.Ptk